



PEGADAIAN SYARIAH



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.
Firmansyah, S.I.P., M.H.

PEGADAIAN SYARIAH

Buku pegadaian syariah ini terdiri dari sepuluh BAB yaitu:

BAB I membahas tentang sejarah pegadaian syariah yang kajiannya meliputi pegadaian syariah pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan dan juga aspek legal pendirian pegadaian syariah.

BAB II membahas tentang Ruang lingkup pegadaian syariah yang kajiannya meliputi sifat serta rukun pegadaian syariah, syarat sahnya pegadaian syariah, tujuan dan maksud didirikannya pegadaian syariah.

BAB III membahas tentang hakikat dan fungsi pegadaian syariah diantaranya fungsi pegadaian syariah, hak dan kewajiban para pihak, keuntungan pegadaian syariah

BAB IV membahas tentang Peran Lembaga pegadaian syariah yang kajiannya meliputi struktur organisasi pegadaian syariah dan istilah-istilah dalam pegadaian syariah.

BAB V membahas tentang urgensi pegadaian syariah yang kajiannya meliputi prospek pegadaian syariah di Indonesia, perbedaan dan persamaan pegadaian syariah dengan konvensional.

BAB VI membahas tentang jenis-jenis akad dalam pegadaian syariah dimana akad pegadaian syariah itu meliputi akad qord Al Hasan, akad Mudarabah, akad Bai Muqayadah, akad Ijarah, dan akad Amwal Al'Inan.

BAB VII membahas tentang pegadaian syariah dilihat dari berbagai aspek mulai dari aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedural, aspek permodalan, serta aspek pengawasan.

BAB VIII membahas tentang produk –produk pegadaian syariah, barang jaminan pegadaian syariah, dan batas waktu pinjaman.

BAB IX membahas tentang pelelangan barang jaminan pegadaian syariah yang kajiannya pengertian lelang serta dasar hukum lelang dan status barang gadai yang dilelang.

BAB X membahas tentang penyelesaian sengketa pegadaian syariah membahas tentang prosedur penyelesaian sengketa, dasar hukum penyelesaian sengketa dan tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, arbitrase ataupun pengadilan.



Penerbit Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim
Perum Gardena Maisa 2, C.12, Koto Baru, Kubung,
Solok Sumatera Barat – Indonesia 27361
Email : cendekiamuslimpress@gmail.com
Website : www.cendekiamuslim.com



PEGADAIAN SYARIAH

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEGADAIAN SYARIAH

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.

Firmansyah, S.I.P., M.H.



YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA MUSLIM

PEGADAIAN SYARIAH

**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.
Firmansyah, S.I.P., M.H.**

Editor:

Wiwit Lansantika

Desainer:

Widiyana

Sumber:

www.cendekiamuslim.com

Penata Letak:

Wiwit Lansantika

Proofreader:

TIM YPCM

Ukuran:

x, 101 hlm., 14x21 cm

ISBN:

No ISBN

Cetakan Pertama:

Juni, 2022

Hak Cipta 2022, pada **Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.
Firmansyah, S.I.P., M.H.**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 027/SBA/21

YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM

Perum Gardena Maisa 2 C.12, Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361
HP/WA: 0823-9205-6884

Website: www.cendekiamuslim.com

E-mail: cendekiamuslimpress@gmail.com

Marketplace: store.cendekiamuslim.or.id



DAFTAR ISI

PRAKATA	ix
BAB I PEGADAIAN SYARIAH.....	1
A. Sejarah Pegadaian Syariah	1
B. Pengertian Pegadaian Syariah	4
C. Aspek Legal Pendirian Pegadaian Syariah.....	5
BAB II RUANG LINGKUP PEGADAIAN SYARIAH..	7
A. Sifat dan Rukun Pegadaian Syariah.....	7
B. Syarat Sahnya Pegadaian Syariah.....	8
C. Tujuan dan Maksud Pegadaian Syariah.....	10
BAB III HAKIKAT DAN FUNGSI PEGADAIAN SYA-	
RIAH	15
A. Fungsi Pegadaian Syariah	15
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pegadaian	
.....	18
C. Keuntungan Pegadaian Syariah	20
BAB IV PERAN LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH .	
.....	25
A. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	25
B. Istilah–Istilah di Pegadaian Syariah.....	29
C. Penggunaan Dana Pegadaian Syariah.....	
.....	32

BAB V URGENSI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH	35
A. Urgensi Lembaga Pegadaian Syariah	35
B. Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia.....	40
C. Perbedaan dan Persamaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional	42
D. Keuntungan Gadai Syariah Apabila dibandingkan dengan Lembaga Lainnya	44
BAB VI Jenis-Jenis Akad dalam Pegadaian Syariah	45
A. Pengertian Qard dan Hasan.....	45
B. Pengertian Akad Mudharabah	50
BAB VII PEGADAIAN SYARIAH DILIHAT DARI BERBAGAI ASPEK	57
1. Aspek Legalitas.....	57
2. Aspek Sumber Daya Manusia.....	57
3. Aspek Kelembagaan.....	58
4. Sistem dan Prosedur	58
5. Aspek Permodalan	59
6. Aspek Pengawasan	59
A. Jasa Pegadaian Syariah	60
B. Prinsip Kerja Pegadaian Syariah	62
BAB VIII PRODUK PEGADAIAN SYARIAH.....	65
A. Produk Pada Pegadaian Syariah	65
B. Barang Jaminan Pegadaian	70
C. Batas Waktu Pinjaman.....	71

BAB IX PELELANGAN BARANG JAMINAN	
PEGADAIAN SYARIAH	73
A. Pengertian Lelang	73
B. Dasar Hukum Lelang.....	74
C. Prosedur Pelelangan Syariah	76
BAB X PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN	
SYARIAH	83
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan	
NonLitigasi).....	83
B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa	88
DAFTAR PUSTAKA	95
PROFIL PENULIS	101



PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Swt., karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul ‘Pegadaian Syariah’ dengan lancar. Buku ini ditulis untuk membantu pengajar atau dosen dan mahasiswa yang membutuhkan berbagai materi tentang Sistem Pegadaian Syariah.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku kami yang berjudul ‘Pegadaian Syariah’ ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana Sistem Pegadaian Syariah.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya sistem pegadaian syariah dan juga bagaimana materi yang disajikan relevan dengan mata kuliah mengenai pegadaian syariah yang menjadi alternatif pegangan bagi mahasiswa dan dosen yang menempuh studi tersebut.

Kami sadar, masih banyak kekurangan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai pegadaian syariah serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih

Penulis

**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.
Firmansyah, S.I.P., M.H.**



BAB I PEGADAIAN SYARIAH

A. Sejarah Pegadaian Syariah

Pada masa pemerintahan RI, Dinas Pegadaian yang merupakan lanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960 jo. Peraturan RI No. 178 Tahun 1960 Tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan RI No. 7 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Kemudian bentuk badan hukum Pegadaian berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. Perubahan tersebut resmi dilaksanakan pada 1 April 2012 di depan notaris, Nanda Fauziwan S.H., M.Kn., yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum pada 4 April 2012. Langkah hukum status Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan upaya dari penataan BUMN sebagaimana direncanakan dalam Masterplan BUMN tahun 2010-2014. Setelah direstrukturisasi menjadi persero, pemerintah juga berencana menjadikan pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan

Terbukan (Tbk) dengan menjual sebagian sahamnya kepada *public* melalui program privatisasi.¹

a) Era Kolonial

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah belanda (VOC) mendirikan *Bank Leening* (Lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai) yang didirikan pertama kali pada tanggal 20 Agustus di Batavia. Bank Leening di bubarkan oleh inggris pada tahun 1811-1816, ketika inggris mengambil alih kekuasaan indonesia dari tangan belanda. Lalu masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian dengan mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat. Usaha tersebut disebut dengan metode "*Liecentis stelsel*".

Namun ternyata metode tersebut berdampak buruk dan tidak menguntungkan inggris. Lalu, digantikan dengan metode "*Pacth Stelsel*" yaitu pendirian pegadaian yang diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada masa pendudukan jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan keramat Raya 163, jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan kejalan Kramat Raya 132. tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan jawatan Pegadaian dipegang oleh orang jepang bernama Ohnp-san dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

¹ Al Arif, Nur Arianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Pada saat belanda berkuasa kembali, pacht stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya.

Selanjutnya pemerintah hindia belanda menerapkan apa yang disebut dengan “*Cultuur Stelsel*” yaitu kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda Mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadayan merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 april 1901 didirikan penggadaian Negara pertama di sukabumi, jawa barat. Dan sekarang setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

b) Era Kemerdekaan

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian setempat pindah ke Karanganyer, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor jawatan pegadaian kembali lagi ke jakarta dan pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (perjan), dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan (PP) No.51/2011 yang

ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.²

B. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai (*rahn*) secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut dan ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dikatakan, *maaun raahinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-Habsu dan Luzuum* (menahan). Allah Swt. berfirman: “Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Muddatsir: 38).

Sedangkan definisi ar-*rahn* menurut istilah syara² adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan al-Aini (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara² sebagai watsiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan watsiqah (jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan al-Ain (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk al-Ain ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan) utang.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh

² Saputra, R. Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*

orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia.³

C. Aspek Legal Pendirian Pegadaian Syariah

a) Aspek Yuridis atau Hukum

Yuridis adalah hukum atau peraturan yang masyarakat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dilihat dari segi yuridis, pada dasarnya pelaksanaan bisnis merupakan rangkaian kegiatan prestasi dan kontraprestasi. Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban oleh sesuatu pihak, sedangkan kontraprestasi ialah pelaksanaan kewajiban oleh pihak lain.

Penilaian Dan analisis aspek yuridis ini sangat perlu dilakukan bagi calon kreditor yang akan memberikan bantuan pinjaman, juga bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam bisnis yang sangat bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa calon kreditor yang bersangkutan aman karena tidak terlibat dalam suatu kegiatan yang menyimpang hukum. Bagi pemilik bisnis, tujuan

³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)

melakukan analisis yuridis adalah untuk menyakinkan kepada calon kreditor.

b) Peraturan dan Perundangan

Peraturan pemerintah berkaitan dengan aspek yuridis yang harus dipatuhi dalam pendirian suatu usaha, antara lain:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. PP No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan.
3. UU No. 25 Tahun 1995 tentang Koperasi.
4. UU No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
5. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/3/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbit Surat Izin Usaha Penjualan Lampung.
6. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
7. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
8. PP No. 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Perseroan di bidang Pengelolaan Aset.

c) Jenis-Jenis Izin Usaha

1. Tanda daftar perusahaan (TDP).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Izin-izin Usaha (Perdagangan (SIUP), industri (SIUI), Tambang, Perhotelan dan Pariwisata, Farmasi dan rumah sakit, Perternakan dan Pertanian).
4. Sertifikat Tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki.
5. Izin Domisili, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tenaga Kerja Asing jika perusahaan menggunakan tenaga asing.⁴

⁴ Rokhmat Subagiyo, An-Nisbah, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), Vol. 01, No. 01, Oktober 2014

BAB II

RUANG LINGKUP PENGADAIAN SYARIAH

A. Sifat dan Rukun Pegadaian Syariah

Sifat dan rukun pegadaian syariah yaitu:

1. Aqid
Adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, rahin (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, Murtahin (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
2. Marhun (barang yang digadaikan)
Yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang.
3. Marhun bih (utang)
Yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besrnya tafsiran marhun.
4. Sighat (Ijab dan Qabul)
Yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai.⁵

⁵ Amin Ma'ruf, 2005. Mengatasi Maslah Dengan Pegadaian Syariah, Jakarta: Renaisan, hal,25.

B. Syarat Sahnya Pengadaian Syariah

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumbuh ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad ar-rahn (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat shigat (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad ar-rahn (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang

mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat ar-rahn, tetapi sekaligus membatalkan akad.

3. Syarat al-marhun bihi (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
 - a. Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan.
 - b. Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara’).
 - c. Barang yang dibolehkah oleh syara’ mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - d. Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 - e. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
 - f. Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
 - g. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - h. Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih. Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai

itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah qabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat alBaqarah/2: 283. Barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum, serta apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

C. Tujuan dan Maksud Pengadaian Syariah

1. Tujuan dari pegadaian syariah
 - a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
 - b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
 - c. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.
 - d. Pemanfaatan gadai bebas bunga, pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman yang berbasis bunga.

2. Maksud dari pegadaian syariah
 - a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran 70 pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum Gadai dan Fidusia.
 - b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
 - c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya

Serta contoh dari maksud dan tujuan dari pegadaian syariah adalah terdapat hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya.

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan/manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Jumhur menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang jaminan tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang

menggadaikan. Apabila tidak dizinkan oleh yang menggadaikan, meskipun barang gadaian itu adalah barang yang dapat dikendarai, maka jumbuh ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh si pemegang jaminan. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, al-Hasan dan satu jama'ah berpendapat boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan. Menurut mazhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya.

Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, apabila diizinkan oleh pemegang jaminan. Hal ini sejalan dengan hadits di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya.

Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diizinkan oleh al-murtahin maupun tidak, karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh. Persoalan lain adalah apabila yang

dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah saw. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut.⁶

⁶ Fadllan, "GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", Jurnal Iqtishadia, Volume 01 Nomor 01 Juni 2014, hal 33

BAB III

HAKIKAT DAN FUNGSI PEGADAIAN SYARIAH

A. Fungsi Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolalan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
2. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon, atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
3. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

Kemudian dalam PP RI No.103 tahun 2000, tujuan perum pegadaian dipertegas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba,

⁷ Jefry Tarantang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: K -Media, 2018), 23

barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Syeikh Muhammad ‘Ali As-Sayis dalam buku Zainudin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, perinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin) tidakakan menghindari dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Jadi, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi

rahn. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.⁸

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pegadaian Syariah

a. Hak Serta Kewajiban Penjamin Gadai Syariah

- 1) Penjamin gadai mempunyai hak untuk menjual barang yang digadaikan apabila pihak yang menggadaikan barang belum mampu menunaikan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya sampai pada batas akhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Adapun barang yang sudah dilelang dipakai untuk membayar kewajiban yang belum dipenuhi oleh peminjam, jika ada kelebihan dari hasil lelang dari pada barang tersebut maka harus dikembalikan kepada peminjam.
- 2) Penjamin gadai mempunyai hak untuk menerima ganti rugi atas pinjaman yang sudah diberikan sebagai tindakan untuk menjaga barang sudah digadaikan.
- 3) Selama pinjaman masih belum dilunasi oleh pihak yang menggadaikan barang maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda pihak yang menggadaikan barang (nasabah/rahin).

⁸ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo.1, No.2/Juni 2016, 98

Berdasarkan hak penjamin gadai dimaksud, timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Penjamin gadai harus memberikan jaminan jika barang yang dijadikan jaminan itu hilang atau adanya kelalaian terhadap barang yang digadaikan oleh peminjam. bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda dari barang yang digadaikan apabila terjadi hal yang disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan/menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan terhadap harta benda barang yang digadaikan.

b. Hak Serta Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)

- 1) Pemberi gadai (rahin) berhak untuk mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan apabila ia sudah melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali harta benda dari pada barang yang sudah digadaikan apabila diketahui penerima gadai menyalahgunakan harta benda dari pemberi gadai.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan kepadanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak gadai, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan harta benda gadainya, apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁹

C. Keuntungan Pegadaian Syariah

Keuntungan Gadai Syariah (Ranh) dibandingkan dengan Lembaga pembiayaan lain Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Dengan seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat konsumtif maupun sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Masyarakat banyak membutuhkan pembiayaan baik secara Konvensional maupun secara Syariah. Disini penulis akan menganalisis keuntungan Gadai Syariah (Rahn) dibandingkan Lembaga Pembiayaan Lain.

Keuntungan gadai syariah apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya:

⁹ Hidayani, "Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masa Masyarakat Indonesia", *Perbankan Syariah*, Vol.2, No.1/ Juli-Desember 2020, 23-25

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu peminjam datang ke pengadaian pada hari itu juga uang yang dibutuhkan cair, ini karena pengadaian prosedurnya yang sederhana
2. Bila dilihat dari persyaratannya pun sangat sederhana, sehingga masyarakat untuk menunjang perekonomian.
3. Apabila dilihat dari pengadaian konvensional tidak ada kewajiban masyarakat memberi tahu kepada pihak pengadaianya uang yang diberikan untuk keperluan apa, tetapi dalam pengadaian syariah penggunaan dana yang akan digunakan lebih baik di beritahukan agar pihak pengadaian mengetahui jenis akad apa yang lebih tepat untuk masyarakat tersebut.¹⁰

Keistimewaan Gadai Syariah:

1. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.
2. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa marhun yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.

¹⁰ Pamonaraan Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia", *Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.10, No, 2/ April 2019, 103

3. Jaminan keamanan atas barang, yaitu Pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan marhun bih hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, rahin tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran marhun dan marhun bih. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
5. Jangka waktu pinjaman, yaitu rahin atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
6. Sumber pendanaan, sumber pendanaan Pegadaian Syariah berasal dari 100% dari Bank Syariah dari Bank Muamalat Indonesia, sehingga terjamin kemurnian syariahnya.¹¹

Selain itu Apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah (rahn) memiliki 2 bagian yaitu untuk keperluan konsumtif (akad qardhul hasan dan ijarah) dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan kerugian (akad mudharabah, musyarakah, ba'i mquyyadah dan rahn). Dalam akad untuk keperluan modal usaha ada ketentuan bahwa selama rahim memberi izin kepada murtahin bahwa dia boleh memanfaatkan barang yang digadakan tersebut maka barang tersebut

¹¹ Surepno, "Studi Implemetasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuntungan Syariah", *Of sharia Economic Law*, Vol.1, No,2/September 2018, 183

dapat digunakan dan keuntungannya wajib di bagikan kepada rahin sesuai dengan bagian kesepakatan yang telah dibuat, selain itu juga rahin dapat memanfaatkan mahrum untuk kepentingan usaha dengan syarat telah mendapatkan izin dari murtahin, apabila dalam pemanfaat mahrum itu menghasilkan keuntungan wajib dibagikan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah dipersyaratkan karena mahrum berada di bawah penguasaan murtahin.

Dalam gadai syariah juga memiliki keuntungan lain apabila nasabah memilih akad mudharabah dalam mengadaikan objek gadainya untuk kepentingan modal usaha contohnya membuka tempat *photo copyan*, setelah dilakukan perhitungan yang matang oleh murtahin dapat memberikan pinjaman kepada rahin. Keuntungan dari hasil photo copyan setelah dikurangi dengan biaya yang nyata maka dilakukan bagi hasil keuntungan menurut kesepakatan awal dan kesepakatan bagi hasil tersebut akan berakhir pada saat keuntungan bagi hasil tersebut telah melunasi modal yang dipinjamkan, dan apabila dalam kegiatan usaha photo copyan itu mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

Dari paparan tersebut jelas bahwa dengan menggunakan gadai syariah masyarakat yang ingin memajukan perekonomian dengan cara melakukan usaha menguntungkan karena dalam gadai syariah prinsip utamanya untuk sosial yaitu membantu masyarakat untuk ketingkat yang lebih maju selain itu juga dalam pengadaian syariah menitik beratkan pada ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan

kesesuaian syariah dengan DSN-MUI yang menyatakan bahwa harus memenuhi prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiah*), tidak mengandung *gharar* (objek tidak jelas), *mysir* (spekulatif), *riba* (penamabahan pendapatan secara tidak sah), *zhulm* (ketidakadilan bagi pihak lain), *risywah* (tindakan suap) dan objek haram.¹²

¹² Pamonaraan Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia", 104

BAB IV PERAN LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH

A. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Di dalam struktur organisasi pegadaian syariah yaitu yang pertama

- 1) Pimpinan cabang adalah lembaga (Organisasi) yang memiliki wewenang tertinggi di tingkat cabang dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. Adapun tugas sebagai pimpinan cabang yaitu:
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian syariah dan UPC Syariah.
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah
 - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan parasarana Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.

- g. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan.
- 2) Pengelola UPC Syariah tugasnya yaitu:
- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC Syariah.
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah.
 - c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah.
- 3) Penaksir adalah Penaksir adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Adapun tugas dari penaksiran yaitu:
- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menerapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
 - b. Membuat Surat Bukti Rahn (SBR) dan mendistribusikannya.
 - c. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
 - d. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

4) Penyimpan

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang Syariah.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
- f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggung-jawabkan.

5) Pemegang gudang

- a. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Asisten Pimpinan atau Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah.
- b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.
- c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan baik dan aman

- d. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
 - e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (pengurangan/penambahan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 6) Kasir
- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang
 - c. Membayarkan uang jaminan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
- 7) Fungsional non rahn
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Non Rahn.
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).
 - c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang Syariah.

B. Istilah-Istilah di Pegadaian Syariah

- 1) Aqid (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek yaitu:
 - a. Rahin adalah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya. Ar Rahin yaitu orang yang menggadaikan. Ar rahin disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
 - b. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- 2) Mauqud alaih (yang diakadkan) yaitu meliputi dua hal:
 - a. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - b. Daih marhum bih (hutang yang karenanya diadakan gadai) Marhun bih (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk marhun bih, yaitu:

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
 - b) Memungkinkan pemanfaatannya.
 - c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.
- 3) Sighat (akad gadai)

Sighat yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sighat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah yaitu:

- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan
- b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah. Menurut Sayyid Shabiq, gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan, sudah ada pada saat terjadi aqad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh penggadai.

- 4) Al Murtahin yaitu yang menerima gadai.
Al Murtahin merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Tentang rahin dan murtahin diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan Hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.
- 5) Al Marhun/rahn yaitu barang yang digadaikan.
Al-Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Marhun disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan, sebagai berikut:
- a. Dapat diperjualbelikan
 - b. Harus berupa harta yang bernilai
 - c. Harus bias dimanfaatkan secara syariah
 - d. Harus diketahui keadaan fisiknya
 - e. Harus dimiliki rahin.¹³

¹³ Muhammad Turmudi, "OPERATIONAL PAWN IN ISLAMIC ECONOMY LEGAL SYSTEM", Jurnal Al-'Adl Vol. Vol. 9 No. 1, 2016, hal.165-166

C. Penggunaan Dana Pegadaian Syariah

Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut digunakan antara lain untuk hal-hal berikut:

- a. Uang kas dan dana likuid lain.
Perum Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti: kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, pembayaran pajak, dan lain-lain.
- b. Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris.
Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi perum pegadaian namun sangat penting agar kegiatanusahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain adalah berupa tanah, kantor atau bangunan, komputer, kendaraan, meubel, brankas, dan lain-lain.
- c. Pendanaan kegiatan operasional
Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antarlain digunakan untuk: gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.
- d. Penyaluran dana
Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah

dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap, dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

e. Investasi lain

Kelebihan dana (*idle fund*) yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sebagai contoh, Perum Pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi di bidang property, seperti kantor dan *tool*. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pengembang (*developer*), kontraktor, dan lain-lain.¹⁴

¹⁴ Adhitya Wira Samudra dan Agus Yulianto, " *PENGELOLAAN KEUANGAN PT PEGADAIAN (PERSERO) TERKAIT DENGAN ADANYA PERUBAHAN STATUS HUKUM PERUM MENJADI PERSERO*", Malang 21 April 2014, hal.10-11

BAB V

URGENSI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH

A. Urgensi Lembaga Pegadaian Syariah

Pengertian pegadaian syariah secara etimologi, kata Rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, arunan dan runguhan. Dalam Islam ar-Rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa. Sedangkan secara teminologi, ar-Rahn merupakan menahan salah satu harta milik si pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Jadi ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai, berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang gadai yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajiban kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan praktik gadai yang sesuai dengan syariah menjadi salah satu alternatif utama. Praktik gadai syariah sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas perjanjian masyarakat

dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian musyawarah antara BMI dengan Perum Pegadaian No.446 SP 300. 233/2002 dan No. 015 / BMI /PKS /XII /2002 pada tanggal 20 Desember 2002. Yaitu dalam hal ini BMI sebagai pihak yang memberikan modal bagi pendirian pegadaian syariah diseluruh Indonesia sedangkan Perum Pegadaian sebagai pihak yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian.

Tugas pokok lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman ini tidak terbatas untuk kalangan atau kelompok masyarakat tertentu, namun di Indonesia pemanfaat lembaga keuangan ini masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas, dan masih sedikit menjangkau kalangan menengah kebawah. Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu cara yang digunakan lembaga gadai adalah dengan menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan atau ragu untuk datang ke pegadaian.¹⁵

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan

¹⁵ Tulasmi, Titania Mukti, Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 240.

barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai.
6. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 M, tentang Rahn Emas Memutuskan bahwa:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (Marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Murtahin

- a. Hak Pemegang Gadai;

- 1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- 3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

b. Kewajiban Pemegang Gadai:

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

c. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah. Hak Pemberi Gadai:

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
- 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun.

d. Kewajiban Pemberi Gadai:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi mahrun bih atau pinjaman yang telah diterimanya dari murtahin

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin.

- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.

Apabila ditinjau dari ketentuan yang telah diuraikan di atas bahwa pengaturan dan ketentuan-ketentuan tentang gadai syariah (rahn) sudah sangat jelas, untuk mengatur masyarakat, dalam pelaksanaannya juga di masyarakat gadai syariah telah mengikuti ketentuan tersebut. Banyak masyarakat yang mengadaikan barangnya berupa emas yang untuk digunakan sebagai modal usaha dalam berinvestasi.

B. Prospek Penggadaian Syariah di Indonesia

Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia, Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. hal ini mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagainya. Lebih dari itu banyak pula yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank lainnya seperti, Modal

ventura,leasing, dan pegadaian. Disajikan dalam rangka Dialog Ekonomi Syari'ah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perbankan syariah (PSPS) STIE "SBI" Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 1997. Dari pengalaman mendirikan bank syariah dan asuransi syariah, serta reksadana syariah, diperlukan pengkajian terlebih dahulu, sehingga dengan demikian untuk berdirinya pegadaian syariahpun diperlukan pengkajian terhadap berbagai aspeknya secara luas.

Mengenai rukun dan sahya akad gadai dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis sebagai berikut:

- a. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai.Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
- b. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukumsesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- c. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengasaan penerima gadai.
- d. Adanya utang/ hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Mengenai barang

(marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam Kifayatul ayat 5, bahwa semua barang yang boleh dijual -belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.¹⁶

C. Perbedaan dan Persamaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional terdapat pada sistem dan aturannya. Namun pada barang yang bisa digadaikan juga memiliki perbedaan meskipun tidak mencolok.

Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pergadaian Konvensional.

1. Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, selain berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

¹⁶ Karnaen A. Perwataatmadja, jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan KONSEP, OPERASIONALISASI, DAN PROSPEK PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA, , Desember 1999, hlm.25-28

3. Dalam rahn menurut hukum islam tidak ada istilah bunga uang, tetapi bagi hasil.
4. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, sedangkan rahn menurut hukum islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
5. Di Indonesia penguasa atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai. Sedangkan fidusia, penguasa atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan.

Persamaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
2. Adanya barang sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.¹⁷

¹⁷ Rudi Hermawan, Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam, Duta Penerbit: 2017, Hal 109-110.

D. Keuntungan Gadai Syariah Apabila Dibandingkan dengan Lembaga Lainnya

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu peminjam datang ke pengadaian pada hari itu juga uang yang dibutuhkan cair, ini karena pengadaian prosedurnya yang sederhana
2. Bila dilihat dari persyaratannya pun sangat sederhana, sehingga masyarakat untuk menunjang perekonomian.
3. Apabila dilihat dari pengadaian konvensional tidak ada kewajiban masyarakat memberi tahu kepada pihak pengadaianya uang yang diberikan untuk keperluan apa, tetapi dalam pengadaian syariah penggunaan dana yang akan digunakan lebih baik diberitahukan agar pihak pengadaian mengetahui jenis akad apa yang lebih tepat untuk masyarakat tersebut.¹⁸

¹⁸ Lucy Andariesta Ismail, Pengaruh Pegadaian Syariah Terhadap Prekonomian Masyarakat, Universitas Muhamadiyah Sidoarjo.



BAB VI JENIS-JENIS AKAD DALAM PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengertian Qard dan Hasan

Secara etimologi, qard berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹⁹ Sedangkan Qardhul Hasan adalah suatu interest free financing. Kata “hasan” berasal dari bahasa arab yaitu ”ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardhul Hasan yakni jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan²⁰. Penerima Qardhul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

¹⁹Kata Qardhul Hasan melihat dari Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah karena sudah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia, Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 142.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 131

Qardhul Hasan atau benevolent loan ialah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pada dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya²¹. Dalam perjanjian qard pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya²². Qardhul Hasan tergolong dalam akad tabarru'. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.²³

Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen

²¹ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41-42

²² Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 212-213.

²³ Adiwarmar karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 58.

- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.²⁴

Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.²⁵ Qardhul Hasan juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk Qardhul Hasan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.²⁶

1. Rukun-Rukun Qardhul Hasan

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun Qardhul Hasan di antaranya ialah:

- a) Pihak yang meminjam (Muqtarid).
- b) Pihak yang memberikan pinjaman (Muqrid)

²⁴ Karnaeen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 133

²⁶ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan....*, 28-29

- c) Barang yang dihutang/objek akad (Muqtarad/ ma'qud 'alaih).
- d) Ijab qabul (Sighat).²⁷

2. Syarat-Syarat Qardhul Hasan

- a). Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut 1).

Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut

- 2). Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.

- b). Orang yang meminjam

- 1). Berhak mendapat kebaikan

- 2). Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut

- c). Barang yang dipinjamkan

- a. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam

- b. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa qard } dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan

²⁷ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 27.

nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.²⁸

- c). Lafadz atau ijab kabul
 - a. Kalimat mengutangkan Lafadz
 - b. Mu'ir (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan musta'ir (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur
 - c. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan. Qard adalah bentuk akad tabarru'. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru'. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para ulama empat madzab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat pelaksanaan akad qard} dilaksanakan, dan boleh di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. Apabila

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2001), 154.

diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.²⁹

B. Pengertian Akad Mudharabah

“Mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah”.¹ Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁰

Secara teknis, al-mudharabah ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola,. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³¹ Mudharabah ini hukumnya boleh dengan mengambil dasar : “ Dan yang lain lagi, mereka berpergian dimuka bumi mencari karunia Allah Swt.”. (Al Muzammil-20).

²⁹ Sarib Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2015), 269.

³⁰ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal 33

³¹ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal 135

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan mudharabah, yaitu *dharaba* yang artinya mencari pekerjaan atau menjalankan usaha. Dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib, r.a. bahwa rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah)³²

Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini.³³

Rukun Mudharabah dari segi teori akad :

- a. shighat (pernyataan yang berupa penawaran untuk melakukan mudharabah (ijab) dan pernyataan penerimaannya (qabul)
- b. dua pihak yang berakad (shahib al-mal, investor) dan mudharib (pelaku usaha)
- c. obyek akad (ma`qud, yaitu modal usaha, ra`s al-mal) dan
- d. akibat hukum (maudhu „al-„aqd, yaitu tujuan utama kontrak dilakukan).

³² Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hal 41-42

³³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal 33

Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yakni:

- a. Syarat-syarat ijab-qabul adalah: 1) ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak; 2) antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik)
- b. Pelaku kontrak (,aqid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (ahliyyat al-wujub wa al-ada")
- c. Objek akad (ma"qud) harus memenuhi empat syarat: 1) obyek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad jual-beli salam dan istishna"; 2) obyek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan; 3) obyek akad harus dapat diserahkan (altaslim); dan 4) obyek akad harus jelas (tertentu dan/atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

d. Akibat hukum / tujuan utama akad (maudhu“ al-aqd); dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah dan Rasul Saw. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda haram antara lain minuman keras tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan minuman keras tersebut.³⁴

1. Pengertian Akad Bai Muqayyad

Akad ba'i muqayyadah ialah akad yang dilakukan apabila nasabah (rôhin) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif dan usaha. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, maka rahin menyerahkan jaminan berupa barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan pesanan rahin, dan rahin akan memberikan mark up (margin keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung.³⁵

³⁴ Jaih Mubarak, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah, (Bandung : Fokusmedia, 2013), hal 38-39

³⁵ Muhammad Firdaus, dalam Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005 h.30

2. Pengertian Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang artinya al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.³⁶

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³⁷

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan,

³⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.

³⁷ Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.³⁸

Ada dua jenis Ijarah dalam hukum Islam

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.³⁹

Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu: a) Manfaat barang dan sewa, atau b) Manfaat jasa atau upah.

³⁸ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55

³⁹ Ascara, akad dan produk bank syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 99.

3. Pengertian Akad Musyarakah Amwal Al-'Inan
Musyarakah atau syirkah berasal dari akar kata *syirkatan* (*mashdar*/kata dasar) dan *syarika* (*fi'il* madhi/kata kerja) yang artinya mitra/sekutu/kongsi/serikat. Secara bahasa juga dapat bermakna al-ikhtilath yang berarti penggabungan atau pencampuran. Sehingga musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam bisnis maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama.

Akad Musyarakah Amwal Al-'inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang di sponsori oleh Pegadaian Syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha.⁴⁰

⁴⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute.

BAB VII

PEGADAIAN SYARIAH DIHAT DARI BERBAGAI ASPEK

1. Aspek Legalitas

Secara yuridis empiris, pendirian Pegadaian Syariah dilatar belakangi oleh boomingnya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Muslim sebagai mayoritas negeri tertuntun untuk melandasi segala transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip –prinsip syariah. Lahirnya Pegadaian Syariah sendiri dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman.

Secara yuridis normatif keberadaan Pegadaian Syariah didasari oleh Undang–Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. Berdasarkan legislasi, sampai saat ini masih menjadi kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi beroperasinya badan Pegadaian Syariah.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberlangsungan Pegadaian Syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya insani yang mengoperasikannya, terutama dalam melakukan penaksiran atas barang gadai, juga kemampuan analisis mengenai investasi yang dapat mendatangkan income yang baik dan halal.

3. Aspek Kelembagaan

Pegadaian Syariah di Bawah Perum Pegadaian mengemban misi syiar Islam mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Oleh karena itu setiap pelaksanaan operasional Pegadaian Syariah dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

4. Aspek Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur yang diberlakukan pada Pegadaian Syariah adalah sistem lembaga keuangan modern yang mengutamakan efisiensi.⁴¹

Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi harus efektif dan efisiennya kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Oleh karena itu, sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak meyalutkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qardhul hassan maupun hutang-piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Loket-loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qardhul hassan dan yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadaidalam bentuk al-mudharabah, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki

⁴¹ M. Najamudin Aminullah, *PENERAPAN KONSEP AL-RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020, hal. 37-39

perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah adalah peminjam dalam jumlah besar.

5. Aspek Permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah jugadiperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian. Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi jumlah minimumsehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan publik.

6. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syariah adalah sangat pentingkarena dalam pengertian pengawasan itu termasuk didalamnya pengawasan oleh Yang Maha Kuasa melalui malaikat-Nya. Oleh karena itu organ pengawasan internal perusahaanyang disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah merupakan pelaksanaan amanah.Tanggung jawab organ pengawasan termasuk para pimpinan unit tidak hanya kepadaDewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi juga harus dapatmempertanggung jawabkannya dihadapan Allah Swt. di hari akhir kelak. Termasuk dalam organ pengawasan

adalah Dewan Pengawasan Syariah yang terdiri dari para ulama yang cukup dikenal masyarakat.⁴²

A. Jasa Pegadaian Syariah

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Di Indonesia praktek gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu dimana waraga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Kebanyakan yang menjadi barang jaminan dalam transaksi gadai adalah emas karena harga emas yang fluktuasi.

Tetapi hal yang paling penting untuk menjadi perhatian adalah bahwa pegadaian syariah tetap berkontribusi pada pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana secara cepat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur pegadaian syariah menjadi urgen, agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik jasa pegadaian yang hanya bermotif profit.

Usaha pegadaian ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah, dengan pemikiran bahwa tujuan lain dari perubahan status tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas menyiratkan bahwa PT pegadaian tidak lagi menjadi perusahaan yang mengemban pelayanan publik, melainkan menjadi pelaku usaha yang mengejar keuntungan.

⁴² Karnaen A. Perwataatmadja, *KONSEP, OPERASIONALISASI, DAN PROSPEK PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1999, hal. 32-35

Di masa datang, pegadaian tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Diperlukan kecermatan dalam menata kembali aturan tentang pegadaian syariah, mengingat misi pelayanan publik yang semula diemban oleh perum pagadaian diperkirakan akan berakhir dengan terbitnya kebijakan pemerintah melalui PP No. 51 tahun 2011.

- a. Perubahan status badan hukum pegadaian syariah dari perum menjadi persero, mengubah motif dari pelayanan publik menjadi orientasi profit (keuntungan).
- b. Usaha pegadaian syariah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Ini berarti usaha mikro kecil dan masyarakat kecil tidak lagi terakomodasi dalam tataran regulasi.
- c. Kegiatan utama PT pegadaian syariah yakni menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk asa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia, memperjelas pangsa pasar pegadaian syariah bergeser dari menengah bawah ke arah menengah atas.

Ada perubahan status dan kegiatan usaha pegadaian syariah dan draf rancangan Undang-undang tentang pegadaian syariah, dapat dikatakan bahawa PT pegadaian syariah di masa datang tidak diposisikan sebagai alternatif pembiayaan masyarakat komplemen bagi dunia perbankan.⁴³

⁴³ Nunung Uswatun Habibah, *PERKEMBANGAN GADAI EMAS KE INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No.1 Januari 2017, hal. 84-88

B. Prinsip Kerja Pegadaian Syariah

1. Segmentasi pasar, adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Segmentasi pasar pada perusahaan dibuat bertujuan untuk dapat mengungkap peluang segmen pasar sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengetahui segmen pasar mana yang paling efektif.
2. Menentukan Sasaran Pasar (Targeting), artinya mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Kegiatan menetapkan pasar sasaran adalah:
Pertama, Evaluasi Segmen Pasar, meliputi: ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin, atau gaya hidup dari setiap segmen.
Kedua, memilih segmen.
Menentukan sasaran pasar dilakukan dengan cara mengevaluasi segmen pasar, setelah dievaluasi kemudian langkah selanjutnya yaitu memilih segmen pasar berdasarkan apakah pemasaran perusahaan tersebut cocok dengan pemasaran tanpa pembeda, pemasaran dengan pembeda, atau pemasaran terkonsentrasi.
3. Menentukan Posisi Pasar (Positioning), yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau

suatu pasar. Produk atau jasa diposisikan pada posisi yang diinginkan oleh nasabah, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan.⁴⁴

Pegadaian Syariah memiliki 3 (tiga) prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam.

1. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai triangle, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan.

Sistem pegadaian yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada 2 (dua) sifat, yaitu:

- a. Konsumtif, dapat dilakukan dengan pendekatan: sistem margin (keuntungan) melalui akad al-murâbahah (jual beli tangguh); dan sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad al-qard al-hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan.
- b. Produktif, dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (profit and loss-sharing) melalui akad al-mudhârabah (kemitraan pasif); dan akad al-musyârahah (kemitraan aktif).

2. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)

Realitas prinsip ta'awun pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia

⁴⁴ Faridatun Sa'adah, *STRATEGI PEMASARAN PRODUK GADAI SYARIAH DALAM UPAYA MENARIK MINAT NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH*, Al-Iqtishad:Vol. I, No. 2, Juli 2009, hal. 67-69

dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini berorientasi pada sosial adalah usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpah kesulitan melalui gadai syariah.

3. Prinsip Bisnis (Tijarah)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Karena itu, kegiatan bisnis gadai syari'ah, tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.⁴⁵

⁴⁵ Maman Surahman dan Panji Adam, *PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hal. 142-144

BAB VIII

PRODUK PEGADAIAN SYARIAH

A. Produk Pada Pegadaian Syariah

1. Produk Gadai Syariah (Rahn)

Gadai Syariah (rahn) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Keuntungan Rahn antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁶

- Produktif, meningkatkan daya guna barang berharga dan asset Andapun produktif serta tetap menjadi milik Anda.
- Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.
- Optimal, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset Andapun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran optimal.
- Fleksibel, jangka waktu pinjaman fleksibel, Anda bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.
- Menentramkan, dikelola secara syariah, barang Anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

⁴⁶ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah", *AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 02, Juni 2016

Persyaratan Pinjaman:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dll.)
- b. Menyerahkan barang sebagai jaminan (marhun), seperti: Perhiasan: emas, berlian, Kendaraan bermotor, Barang-barang elektronik.
- c. Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- e. Menandatangani akad.

2. Produk ARRUM (Rahn Untuk Usaha Mikro/ Kecil)
ARRUM (Rahn untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Untuk produk ARRUM Emas barang jaminan yang disimpan di Pegadaian adalah emas.

Keuntungan ARRUM:

- a. Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis Anda.
- b. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat Anda gunakan untuk faktor produksi.
- c. Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai pencarian cepat.
- d. Biaya ujarah yang relative ringan dan biaya admistrasi yang tidak memberatkan.

- e. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

Syarat Pengajuan Pembiayaan Mikro (ARRUM):

- a. Foto copy KTP pemohon dan suami/istri
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Foto copy Surat / Buku Nikah
 - d. Foto copy BPKB dan STNK
 - e. Surat Keterangan Usaha (minimal dari Kelurahan)
 - f. Denah Lokasi Tempat Usaha
 - g. Denah Lokasi Tempat Tinggal
 - h. Foto Usaha (1 Lembar)
 - i. Foto Kendaraan (2 Lembar)
 - j. Bukti Pembayaran Listrik/ Air/ Telpon (boleh salah satu saja) selama 3 bulan terakhir)
 - k. Foto copy Buku Tabungan / Rekening Korang 3 bulan terakhir.
 - l. Bukti Pembayaran PBB atau Surat Keterangan Domisili m.Bukti Cek Fisik Kendaraan dari Samsat Polres
3. Produk Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)
- Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.
- MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas barangan melalui

penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan Akad Murabahah dan Rahn.

Keuntungan Berinvestasi Melalui Logam Mulia:

- a. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- b. Jembatan mewujudkan niat mulia; menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- c. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis dan lain-lain.
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

4. Produk Amanah

Produk Amanah adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap untuk pembelian kendaraan baik itu mobil atau motor (Untuk Sepeda Motor harus baru dan Untuk Mobil boleh baru, bisa juga bekas kondisi 80 %).

Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan Kredit Kendaraan (AMANAH)

- a. Foto copy Pemohon dan Suami/Istri
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Foto copy Surat / Buku Nikah
- d. Foto copy Tanda Pengenal Karyawan Instansi (Name Tag)

- e. Foto copy SK Pengangkatan sebagai pegawai / Karyawan Tetap
- f. Asli daftar / slip gaji 2 (dua) bulan terakhir yang disyahkan pejabat berwenang.
- g. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dari instansi pemohon yang menyatakan pemohon adalah pegawai tetap dari instansinya.
- h. Foto copy rekening Listrik, Air, Telepon (boleh salah satu saja) selama 3 bulan terakhir.
- i. Foto copy NPWP (bila pembiayaan diatas 50 juta).
- j. Rekening Koran buku tabungan 3 bulan terakhir.
- k. Mengisi dan menandatangani form Aplikasi AMANAH

5. Produk MPO (Multi Payment Online)

Produk MPO (Multi Payment Online) / Pegadaian semua bisa, yang mana produk ini hadir berdasarkan keinginan Pemerintah agar supaya lembaga-lembaga resmi itu saling bersinergi dalam menjalankan usahanya dan membantu memudahkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangganya.

Jenis produknya seperti pulsa HP, pembayaran token listrik, pembayaran PDAM, pembelian Tiket Kereta Api dll. Harga yang dipakai itu berdasarkan harga langsung yang diberikan dari vendor dan tidak menambahkan biaya, namun pegadaian mendapatkan keuntungan langsung dari vendor-vendornya berdasarkan jumlah nasabah yang memakai pembayaran online melalui Pegadaian Syariah. Jenis-jenis Pembayaran:

- a. Pembayaran Listrik PLN (pulsa/token)
- b. Pembayaran Air PDAM

- c. Pembelian Pulsa HP (All Operator)
- d. Jasa Pengiriman UANG (WU, Remittance BNI, Delima)
- e. Pembayaran TV Berlangganan

B. Barang Jaminan Pegadaian

Menurut ulama Syafi'iyah, barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat diperjual belikan, dengan syarat sebagai berikut:

- Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- Barang jaminan tersebut menjadi milik karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- Barang harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Sedangkan menurut para pakar fiqh, marhun harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan untungnya.
- Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- Barang jaminan itu tidak terikat dengan hak orang lain.
- Barang jaminan itu harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

- Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.⁴⁷

Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang atau benda perhiasan antara lain: emas, perak intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil, motor.
- c. Barang-barang elektronik, antara lain: televisi, radio, radio tape, komputer, kulkas, dan mesin tik.
- d. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
 - Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
 - Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan dan bernilai.⁴⁸

C. Batas Waktu Pinjaman

1. Amanah, memberikan pinjaman mulai dari Rp 5.000.000 hingga 450.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-60 bulan.
2. Rahn, pada pembiayaan Rahn ini mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga

⁴⁷ Adrian Sutendi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.106

⁴⁸ Ahmad Rodoni, Asuransi dan Pegadaian Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal.72

berkali-kali. Pelunasan pembiayaan Rahn dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.

3. Arrum BPKB, Uang pinjaman pada Arrum BPKB mulai dari Rp. 3 juta – 400 juta dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan.
4. Arrum Emas, Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta – Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.
5. Arrum Haji, memiliki jangka waktu maksimal angsuran hingga lima tahun.
6. Rahn Hasan, Produk 'Rahn Hasan' merupakan gadai syariah tanpa mu'nah pemeliharaan dengan pinjaman Rp 50.000 hingga Rp 500.000 dengan jangka waktu pinjaman hingga 60 hari yang dapat diperpanjang dan dicicil.
7. Rahn Fleksi, Jangka waktu pinjaman mulai dari 15, 30 dan 60 hari.
8. Rahn Bisnis, Pinjaman mulai dari Rp. 100.000.000 sampai lebih dari Rp. 1 Miliar Jangka waktu 4 bulan.
9. Rahn Tasjily Tanah, Ada dua jenis program Rahn Tasjily Tanah yang bisa dipilih, yaitu Reguler dan Fleksi. Jenis Reguler mewajibkan pembayaran angsuran setiap bulan, sementara jenis Fleksi mewajibkan pembayaran berjangka dan sekali bayar setiap 3, 4, atau 6 bulan. Khusus Rahn Tanah Fleksi berkala, jangka waktu pembayaran yang diberikan sama dengan Rahn Tanah Reguler.

BAB IX

PELELANGAN BARANG JAMINAN PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengertian Lelang

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan: Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdata. Penjualan Lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 KUHPerdata berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Pasal 1319 membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Pasal 1457 KUH Perdata, merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan atau upaya mengum-

pulkan peminat. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah:

- a. cara penjualan barang;
- b. terbuka untuk umum;
- c. penawaran dilakukan secara kompetisi;
- d. pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat;⁴⁹
- e. cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas harus dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang.

Dari pengertian di atas, maka lelang adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: penjualan barang di muka umum, didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman, dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang, harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

B. Dasar Hukum Lelang

Keberadaan lembaga lelang sebagai bentuk khusus dari penjualan benda telah diakui dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia,³³ terdapat dalam berbagai

⁴⁹ IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019, Vol.8, No.2: 260-269

peraturan umum dan peraturan khusus. Peraturan umum yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur lelang tetapi ada pasal-pasal di dalamnya yang mengatur tentang lelang, yaitu:

- a. KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stbl. 1847/23 antara lain:
- b. Pasal 389, 395, 1139 (1), 1149 (1).
- c. RGB (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura)
- d. Stbl. 1927/227 Pasal 206-228.
- e. RIB/HIR (Reglement Indonesia yang Diperbaharui) Stbl. 1941/44 Pasal 195-208.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- g. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13.
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah pertanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 dan 273.
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41.

- l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan, Pasal 6.
- m. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fiducia, Pasal 29 ayat (3).
- n. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
- o. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- p. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- q. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan⁵⁰

C. Prosedur Pelelangan Syariah

1. Persiapan Lelang
 - a) Tanggal Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang dilakukan dalam dua periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Periode I untuk pinjaman tanggal 1 s/d 15, lelang dilaksanakan antara tanggal 18 s/d 22. 2) Periode II untuk pinjaman tanggal 16 s/d 31, lelang dilaksanakan antara tanggal 3 s/d 7.
 - b) Pengumuman Lelang Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang.

Penentuan nilai taksir ulang barang gudang merupakan nilai pasar (harga pasar) barang jaminan tersebut. Nilai

⁵⁰ IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019, Vol.8, No.2: 260-269

taksir ulang barang gudang berdasarkan pada HPS barang gudang yang berlaku.

2. Pelaksanaan Lelang

a. Penawaran lelang

- 1) Penawaran pertama harga barang lelang adalah sebagai berikut: -Barang perhiasan emas -Barang gudang -Barang Permata
- 2) Untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi

b. Pemenang lelang

- 1) Pemandu lelang harus menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan “tiga kali”.
- 2) Apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun. Harga yang terbentuk dari tawar menawar ini tidak boleh lebih rendah dari HLL.¹²
- 3) Pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembeliannya pada SBK dwilipat halaman muka. Sedangkan panitia lelang mencatat transaksi tersebut menurut pendengarannya pada Daftar Rincian Penjualan Lelang – DRPL

- c. Pembayaran dan penyetoran Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- d. Penyerahan dokumen kepemilikan barang Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang, pejabat lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.

a. Prakuualisi

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran. Sehingga hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dapat memasukan penawaran. Proses prakualifikasi secara umum meliputi:

1. Pengumuman Prakuualifikasi Pada pengumuman pelelangan umum panitia pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik. Pengambilan dokumen kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan (1) satu hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi. Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas

akhir hari pengambilan dokumen kualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi Pengambilan dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen lelang, dimulai satu hari kerja setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
3. Penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) Penentuan HPS bertujuan untuk mengetahui perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan yang berdasarkan: a. Harga Pasaran b. Patokan jenis, ukuran volume, metode pekerjaan yang sesuai dengan gambar kerja. c. Dalam penyusunan harga perkiraan sendiri harus mengacu dengan gambar kerja, dan harga kontrak yang di lelangkan.
4. Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Setelah peminat menerima dokumen lelang maka para peminat diberi kesempatan untuk meminta penjelasan dalam suatu rapat klarifikasi (*Aanwijzing*) dan meninjau langsung ke lokasi rencana pekerjaan proyek. Hal ini bertujuan untuk lebih mengkaji lebih jauh kondisi lapangan secara langsung yang diharapkan agar para peserta lelang akan mendapat gambaran mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam kontrak dokumen lelang.
5. Pemasukan Dokumen Kualifikasi Proses pemasukan dokumen kualifikasi dilaksanakan bersama dokumen penawaran, dimulai terhitung pada waktu satu hari kerja setelah proses *Aanwijzing*. Untuk batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah 7 hari kerja setelah penerbitan dan penetapan addendum akhir.
6. Evaluasi dokumen prakualifikasi Harga penawaran yang paling murah tidak selalu menentukan pemenang. Penilaian

pemenang kualifikasi lelang berdasarkan antara lain: a. Kelengkapan dokumen administrasi. b. Kelengkapan tenaga ahli yang dibutuhkan. c. Penilaian harga penawaran. d. Penilaian teknis.³¹ e. Ambang lulus/ passing grade. f. Sisa kemampuan paket (SKP). Untuk pembuktian persyaratan kualifikasi dengan owner/panitia lelang yang akan menjadi pemenang dan pemenang cadangan dilakukan dengan proses verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen lelang penyedia jasa dengan cara menunjukkan bukti-bukti setelah itu diterbitkan di berita acara verifikasi.

7. Penetapan peserta lelang lulus kualifikasi Dalam penetapan peserta lelang yang lulus kualifikasi dan yang lulus prakualifikasi tercantum dalam daftar peserta lelang yang disahkan oleh pengguna jasa atau panitia lelang dan selanjutnya peserta yang lulus dan tercatat dalam berita acara prakualifikasi diundang kembali untuk mengambil dokumen lelang.
8. Pengumuman hasil prakualifikasi Kegiatan pengumuman urutan calon pemenang dilakukan setelah keseluruhan hasil penilaian dirumuskan oleh panitia lelang. Hasil dari pemenang prakualifikasi selanjutnya diumumkan melalui media cetak/ internet.⁵¹

b. Pascakualifikasi

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa konstruksi setelah pemasukan

⁵¹ Skripsi Universitas Semarang Pelelangan , 2015 hal 28-29

penawaran. Berikut adalah tahapan proses pasca kualifikasi secara umum:

1. Pengumuman Pascakualifikasi Kelompok kerja ULP mengumumkan pelelangan umum melalui website Kementerian/Lembaga/Institusi masing-masing dan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional (LPSE) paling kurang 7 hari kerja.
2. Pengambilan Dokumen Pengadaan Setelah peserta melakukan pendaftaran melalui portal website LPSE peserta dapat mengambil dokumen langsung pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu, dan tempat yang sudah ditentukan ataupun tidak langsung dengan mengunduh data yang telah diupload di alamat website LPSE.
3. Pemberian Penjelasan Pemberian penjelasan diberikan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh peserta lelang yang terdaftar.
4. Pemasukan Dokumen Kualifikasi Metode pemasukan dan tata cara pembukaan penawaran harus mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam dokumen. Dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen lelang, dimulai satu hari setelah pengumuman sampai satu hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
5. Pembukaan Dokumen Kualifikasi Dokumen kualifikasi dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat yang sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan.
6. Penilaian Dokumen Kualifikasi Penilaian dokumen kualifikasi dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran. Pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang

diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.⁵²



BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
PEGADAIAN SYARIAH

Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa (Litigasi & Non Litigasi)

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di atur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa non litigasi sebagai berikut:

1. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.⁵³

Prosedur Untuk Mediasi⁵⁴

- Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
- Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.

2. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.

Tata Cara Pelaksanaan Arbitrase⁵⁵

⁵³ Maftukhatusolikah dan Rusyid, 2008, Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah. Politea Press, Yogyakarta, Hal: 67

⁵⁴ Rika Lestari, PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA, Pekanbaru, Hal: 42

⁵⁵ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2002, hal. 43.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan secara langsung. Terdapat prosedur tertentu yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Prosedur dimaksud secara sederhana adalah sebagai berikut:

- setiap pihak yang bersengketa, masing-masing menunjuk seorang arbitrator.
- paraarbitrator yang ditunjuk oleh para pihak, memilih satu orang arbitrator yang nantinya akan bertindak sebagai ketua dari pengadilan arbitrase.
- putusan yang diberikan dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan mencari suara terbanyak.⁵⁶

3. **Negosiasi**

Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tak mengubah) sikap dan perilaku orang lain

Proses Negosiasi

Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah⁵⁷:

- Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi;

⁵⁶ Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal :162

⁵⁷ Dr.Ahmad Mujahidin,Mh. *Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Galia Indoneisa, Cet.I Tahun 2010

- Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri;
- Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka;
- Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak;
- Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Litigasi

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.⁵⁸

⁵⁸ Mertokusumo Sudikno, 1999b, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab.

Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi⁵⁹

Ada dua tahap yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi, yaitu administrasi dan yudisial. Pada tahapan administratif, pelapor mendaftarkan gugatan kepada kantor Pengadilan Negeri dan membayar uang muka. Pihak pengadilan lalu akan mencatat berkas gugatan dan menetapkan majelis hakim yang akan mengadili. Setelah hari sidang ditetapkan oleh hakim ketua, panitera kemudian akan melayangkan surat panggilan.

Sementara itu, tahap yudisial mencakup pemeriksaan perkara hingga tindakan hukum secara keseluruhan. Setelah pemeriksaan perkara, pengadilan akan mengusahakan adanya mediasi. Lalu, gugatan akan dibacakan, dan pada tahap ini pula tergugat boleh menyampaikan pembelaan dan bukti. Setelah masing-masing pihak menyampaikan argumennya, majelis hakim akan membuat kesimpulan dan membaca putusan akhir.

⁵⁹ Maftukhatusolikah dan Rusyid, 2008, Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah. Politea Press, Yogyakarta

B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶⁰

Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa; ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa; tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli; syarat

⁶⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal 112

lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase; pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan; pembatalan putusan arbitrase; berakhirnya tugas arbiter; biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter; dan ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶¹

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar 1945⁶²

Peraturan Terkait

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah⁶³
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

⁶¹ John W. Head, *Pengantar Umum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997. Hal. 98

⁶² A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002, hal. 43.

⁶³ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal. 8

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor 04/BAPMI/12.2014 Tahun 2014 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase

Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan

Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun Lembaga keuangan syariah dan k) bisnis Syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah). tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alinea ke -2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.

Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan Syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan

akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri seharusnya mengacu pada Penjelasan Umum No.3 Tahun 2006 alinea ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6⁶⁴.

1. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para

⁶⁴ arnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media), 2005, hal. 288.

- pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
 6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
 7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
 8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
 9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Litigasi Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. RahmatRosyadi. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul, Manan. 2007. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, hal. 8
- Adhitya Wira Samudra dan Agus Yulianto. " *Pengelolaan Keuangan Pt Pegadaian (Persero) Terkait dengan Adanya Perubahan Status Hukum Perum Menjadi Persero.*" Malang 21 April 2014, hal.10-11
- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adrian Sutendi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad Rodoni. 2015. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Al Arif, Nur Arianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amin Ma'ruf. 2005. *Mengatasi Maslah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan
- Amir Machmud dan Rukmana. 2005. *Bank Syariah Teori, Kebijakan*
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.

- Arnaen Perwataatmaja, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Ascara. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dr.Ahmad Mujahidin, Mh. *Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Galia Indonesia, Cet.I Tahun 2010
- Fadllan, “*GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*”, Jurnal Iqtishadia, Volume 01 Nomor 01 Juni 2014.
- Faridatun Sa'adah, *STRATEGI PEMASARAN PRODUK GADAI SYARIAH DALAM UPAYA MENARIK MINAT NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 2, Juli 2009, hal. 67-69
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001
- Hidayani, ”Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masa Masyarakat Indonesia”, *Perbankan Syariah*, Vol.2, No.1/ Juli-Desember 2020, 23-25
- IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019, Vol.8, No.2: 260-269
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Jaih Mubarak. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* Bandung: Fokusmedia
- Jefry Tarantang. 2018. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media

John W. Head. 1997. *Pengantar Umum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS

Karnaen A. Perwataatmadja, jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan **KONSEP, OPERASIONALISASI, DAN PROSPEK PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA**, , Desember 1999,hlm.25-28

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Lucy Andariesta Ismail. Pengaruh Pegadaian Syariah Terhadap Prekonomian Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Maftukhatusolikhah dan Rusyid. 2008. *Riba dan Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Politea Press

Maman Surahman dan Panji Adam, *PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hal. 142-144

Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Muhammad Firdaus. *Dalam Mengatasi Masalah dengan Pegadaian syariah*. Jakarta: Renais

Muhammad Ridwan. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM

Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*

Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute

Muhammad Turmudi, "*OPERATIONAL PAWN IN ISLAMIC ECONOMY LEGAL SYSTEM*", *Jurnal Al-'Adl* Vol. Vol. 9 No. 1, 2016, hal.165-166

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

Nunung Uswatun Habibah, *PERKEMBANGAN GADAI EMAS KE INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH,*

Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No.1 Januari 2017, hal. 84-88

Pamonaraan Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," *Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.10, No,2/April 2019, 103

Qardhul Hasan melihat dari Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah karena sudah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia, Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 142.

Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadain Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqaaah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo.1, No.2/Juni 2016, 98

- Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah", *AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 02, Juni 2016
- Rachmat Syafi'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rahmat Rosyadi. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rika Lestari, PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA, Pekanbaru, Hal: 42
- Rokhmat Subagiyo, An-Nisbah, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), Vol. 01, No. 01, Oktober 2014
- Rudi Hermawan. 2017. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Duta Penerbit
- Saputra, R. Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*
- Sarib Muslim. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Sunarto Zulkifli. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuntungan Syariah", *Of sharia Economic Law*, Vol.1, No,2/September 2018, 183

Tulasmı, Titania Mukti, Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 240

Warkum Sumitro. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo

PROFIL PENULIS



Nyimas Lidya Putri Pertiwi dilahirkan di Way Jepara pada tanggal 04 Januari 1992, Penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum dan menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulis saat ini berdomisili di Kota Metro Provinsi Lampung dan bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri Metro pada Fakultas Syariah.



Firmansyah dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 29 Januari 1985, Penulis menempuh pendidikan D1 LPP Master Komputer Jurusan Komputer Terpadu, Sarjana (S1) Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung. Penulis saat ini berdomisili di Kota Metro Provinsi Lampung dan bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri Metro pada Fakultas Syariah.